

Kebijakan Pendidikan dalam Meningkatkan Profesionalitas Guru

Muhammad Iqbal¹, Audy Andini Lubis², Muhammad Sibral Malasi³, Nur Afni⁴, Wanda Zuhro Syam Pratami⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
iqbalmpi08@gmail.com

Abstract

Professionalism of teachers and lecturers is the ability of teachers and lecturers to apply and be consistent with their competencies when carrying out tasks, such as the teacher's ability to be able to develop potential and arouse students' interest, have self-confidence, be able to provide motivation and inspiration to students, visionary, innovative towards learning, able to control yourself, commitment, and responsibility. The education policy made by the government to continue to develop the teaching profession as a profession that is strong and respected along with other professions can be seen from the enactment of Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers which seeks to develop the teaching profession through legal protection. This journal discusses the urgency of the teaching profession in which the teacher has a strategic role and position in the implementation of the teacher as the front guard and a pioneer of educational success. In addition, this journal will also describe issues and phenomena from public policy by including the process of analyzing and implementing public policy. The conclusion of this journal is leaning towards the existence of teachers in education, the authors view that teachers are not only a profession but rather as companions, educators, teachers, directors and determinants of educational outcomes. Therefore the government must be able to accommodate efforts to improve and develop teachers as well as in the process of monitoring teachers after training or various other improvement efforts.

Keywords: Education Policy, Professionalism of the Teacher Profession

Abstrak

Profesionalisme guru dan dosen merupakan suatu kemampuan guru dan dosen dalam menerapkan dan konsisten terhadap kompetensi-kompetensinya ketika melaksanakan tugas, seperti kemampuan guru untuk dapat mengembangkan potensi dan membangkitkan minat peserta didik, memiliki rasa percaya diri, dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada peserta didik, visioner, inovatif terhadap pembelajaran, mampu mengendalikan diri, komitmen, serta tanggung jawab. Kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah untuk terus mengembangkan profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya terlihat dari lahirnya UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang berusaha mengembangkan profesi pendidik melalui perlindungan hukum. Dalam jurnal ini membahas seputar urgensi dari profesi guru yang mana guru mempunyai peranan dan posisi yang cukup strategis dalam pelaksanaannya guru sebagai garda terdepan dan menjadi pelopor kesuksesan Pendidikan. Selain itu jurnal ini juga akan menguraikan isu dan fenomena dari kebijakan publik dengan menyertakan seputar bagaimana proses analisis dan penyelenggaraan kebijakan publik. Kesimpulan dari jurnal ini condong pada eksistensi guru dalam Pendidikan, penulis memandang bahwa guru tidak hanya sebuah profesi melainkan lebih dalam sebagai pendamping, pendidik, pengajar, pengarah dan penentu hasil Pendidikan. Oleh karenanya pemerintah harus mampu mewartakan upaya peningkatan dan pengembangan guru serta dalam proses monitoring guru setelah adanya pelatihan ataupun berbagai upaya peningkatan lainnya.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Profesionalitas Profesi Guru.

Copyright (c) 2023 Muhammad Iqbal, Audy Andini Lubis, Muhammad Sibral Malasi, Nur Afni, Wanda Zuhro Syam Pratami

Corresponding author: Muhammad Iqbal

Email Address: Ririnjuliangraini12@gmail.com (UIN Sumatera Utara, Kab. Deli Serdang, Sumut)

Received 10 January 2023, Accepted 10 January 2023, Published 11 January 2023

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting bagi kehidupan manusia, pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas manusia dalam bentuk meningkatnya kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotor. Masalah yang dihadapi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas

kehidupan sangat kompleks, banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena pengaruhnya pada kehidupan manusia tidak dapat diabaikan, yang jelas disadari bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia suatu bangsa (Timperley, Wilson, Barrar, & Fung, 2012; Rahman, 2014).

Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang sangat pesat menuntut adanya peningkatan mutu pendidikan. Setiap sistem pendidikan harus mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan mutu (Goodwin, 2014). Dalam upaya pembangunan pendidikan nasional, sangat diperlukan guru (pendidik) dalam standard mutu kompetensi dan profesionalisme yang terjamin. Untuk mencapai jumlah guru profesional yang dapat menggerakkan dinamika kemajuan pendidikan nasional diperlukan suatu proses pembinaan berkesinambungan, tepat sasaran dan efektif (Petrie & Mcgee, 2012).

Pada peradaban bangsa manapun termasuk Indonesia, profesi guru bermakna strategis karena penyandangannya mengemban tugas sejati bagi proses kemanusiaan, pemanusiaan, pencerdasan, pembudayaan, dan pembangun karakter bangsa. Makna strategis guru sekaligus meniscayakan pengakuan guru sebagai profesi. Lahirnya Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, merupakan bentuk nyata pengakuan atas profesi guru dengan segala dimensinya. Di dalam UU No. 14 Tahun 2005 ini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai implikasi dari UU No. 14 Tahun 2005, guru harus menjalani proses sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik. Guru yang diangkat sejak diundangkannya UU ini, menempuh program sertifikasi guru dalam jabatan, yang diharapkan bisa tuntas sampai dengan 2015.

Beranjak dari pemikiran teoritis di atas, diperlukan upaya untuk merumuskan kebijakan dan pengembangan profesi guru. Itu sebabnya, akhir-akhir ini makin kuat dorongan untuk melakukan kaji ulang atas sistem pengelolaan guru, terutama berkaitan dengan penyediaan, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, sistem distribusi, sertifikasi, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, penilaian kinerja, uji kompetensi, penghargaan dan perlindungan, kesejahteraan, pembinaan karir, pengembangan keprofesian berkelanjutan, pengawasan etika profesi, serta pengelolaan guru di daerah khusus yang relevan dengan tuntutan kekinian dan masa depan (Masnyur, 2012; Asmarani, 2014).

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini dipilih karena bertujuan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dari hasil penelitian tersebut. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis pendekatan deskriptif yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kasus.

Studi kasus termasuk ke dalam penelitian analisis deskriptif yang mana penelitiannya terfokus pada suatu kasus tertentu yang diamati dan dianalisis secara cermat. Analisis ini dilakukan terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus yang diteliti, dalam penelitian ini kasus yang diteliti mengenai kebijakan pengembangan dan peningkatan profesi guru dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif terhadap kebijakan pengembangan dan peningkatan profesi guru dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian yang bersangkutan dengan kasus yang diselidiki.

HASIL DAN DISKUSI

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan lain sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. (Nanang Fattah, 2013: 129)

Suatu kebijakan mempunyai makna intensional. Oleh sebab itu, kebijakan mengatur tingkah laku seseorang atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi dari tindakan tersebut. (Riant Nugroho, 2009: 140) Aminuddin Bakry juga menjelaskan kebijakan merupakan instrumen pemerintah untuk melakukan suatu tindakan dalam bidang tertentu seperti fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kesejahteraan, dan lain-lain yang dianggap akan membawa dampak positif bagi kehidupan warganya.

Kata “profesionalisme” berasal dari istilah professional yang dasar katanya adalah profesi (profession). Kata profesional merujuk pada dua hal yang pertama adalah orang yang menyandang suatu profesi, orang yang biasanya melakukan pekerjaan secara otonom dan dia mengabdikan diri pada pengguna jasa disertai rasa tanggung jawab atas kemampuan profesionalnya atau penampilan seseorang yang sesuai dengan ketentuan profesi. Kedua, adalah kinerja atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Pada tingkat tinggi, kinerja itu dimuati, unsur-unsur kiat atau seni yang menjadi ciri tampilan profesional seorang penyandang profesi. (Ningrum Prihati, 2014: 80)

Dalam upaya mewujudkan Guru Profesional, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, antara lain: 1) Konsistensi kepada standarisasi profesi guru sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan dengan segala konsekuensinya; 2) Mewujudkan pembinaan profesi guru sebagai siklus yang berkesinambungan dan saling mendukung (mulai dari pra-jabatan, proses rekrutmen dan pembinaan guru dalam jabatan); 3) Melakukan penyempurnaan manajemen pengelolaan guru sesuai dengan karakteristiknya; dan 4) Mewujudkan sinergi peran dan tanggung jawab antara guru, Pemerintah, LPTK dan Organisasi Profesi (Gunawan, 2013).

Dalam pernyataan Asep Suryana, ia menyatakan bahwa keterkaitan kebijakan pendidikan dengan peningkatan profesionalisme guru, harus bertumpu pada misi peningkatan mutu pendidikan. Maka salah satu kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme guru tercantum dalam Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam Jabatan menyatakan: (Asep Suryana, 2007: 7)

Pasal 2: Tujuan penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan yaitu untuk mendukung upaya percepatan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru dalam jabatan.

Pasal 3: Penyelenggaraan program sarjana (S-1) kependidikan bagi guru dalam jabatan dilaksanakan dengan mengutamakan hal berikut: a) Memungkinkan guru memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh peningkatan kualifikasi akademik dengan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawabnya di sekolah. b) Dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan guru dalam jabatan yang efisien, efektif, dan akuntabel serta menawarkan akses layanan pendidikan yang lebih luas tanpa mengabaikan kualitas.

Kemudian pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada BAB VI mengenai Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 29 Ayat (2) menyatakan Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki: a) Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); b) Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi; c) Sertifikat profesi guru untuk SD/MI.

Diperkuat pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada BAB II mengenai Kompetensi dan Sertifikasi bagian kedua Pasal 4 Ayat (1) menyatakan sertifikat pendidik bagi Guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Kebijakan profesionalisme guru merupakan bagian dari kebijakan pendidikan. Hal ini diperkuat dalam Undang-undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 BAB IV tentang Guru bagian kesatu mengenai Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi:

Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9: Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 11: (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 13: (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Jadi, kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 serta

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 merupakan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi sehingga guru menjadi profesional dengan memperhatikan peraturan-peraturan serta undangundang tersebut.

Sebagai pelaksanaan nyata dari upaya-upaya dan peran-peran diatas, maka pemerintah akan melaksanakan kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dilaksanakan oleh LPTK yang diberi mandat untuk melaksanakannya. Dalam proses pelaksanaannya, PPG diikuti oleh lulusan S1 Kependidikan maupun S1/D-IV nonKependidikan (sudah menempuh 144-160 sks) yang memiliki minat dan bakat untuk menjadi Guru, mereka akan menempuh 1 (satu) tahun atau lebih Pendidikan tambahan untuk bisa menjadi Guru Profesional (mendapatkan 18-20 sks untuk PGPAUD/PGSD dan 36-40 sks untuk PGSMTA-PGSMTA).

Dari penjelasan tersebut, maka tidak dapat dikatakan bahwa PPG merupakan jalur pintas untuk menjadi guru profesional, melainkan jalur yang sangat sulit dan lama untuk ditempuh. Bahkan untuk bisa mengikuti PPG ini, calon pendaftar juga diharapkan mengikuti SM-3T yaitu Sarjana Mengajar di daerah Terpencil, Terluar, dan Terdepan dari wilayah Republik Indonesia. Setelah lulus dari PPG, maka mereka akan mendapat gelar Gr. dan baru bisa menjadi CPNS. PPG ini juga dibagi menjadi dua, yaitu Pendidikan pra-jabatan dan Pendidikan dalam jabatan. Jumlah calon guru yang mengikuti PPG ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan (supply anddemand) (Pangestika & Alfarisa, 2015).

Implementasi kebijakan Profesionalisme Guru dan Dosen

Ketentuan UUGD (Undang-Undang Guru dan Dosen) menyebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertifikat pendidik berhak untuk diangkat pada satuan pendidikan tertentu sebagai guru yang profesional. Dengan demikian, sudah semestinya pemerintah hanya boleh mengangkat guru dalam satuan pendidikan tertentu. Apabila hal ini dilakukan diluar ketentuan tersebut, pada dasarnya tindakan pemerintah sudah menyalahi aturan undang-undang guru dan dosen.

Penyelenggaraan pendidikan profesi guru sebelum berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen cenderung menggunakan model konkuren (concurrent). Adapun lembaga yang memiliki peran untuk menghasilkan guru pada jenjang pendidikan tinggi ketika itu adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Bentuk penyelenggaraan pendidikan guru pada lembaga ini berupa pendidikan akademik dan juga pendidikan profesi. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan guru ketika itu menggunakan model konkuren (concurrent), model ini mengintegrasikan penguasaan bidang ilmu dan penguasaan kompetensi pedagogis.

Seiring perkembangan zaman, kebijakan pendidikan profesi guru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UUGD. Setelah berlakunya UUGD ini, model penyelenggaraan guru di Indonesia cenderung menggunakan model konsekutif. Akan tetapi disisi lain juga masih mempertahankan model konkuren(concurrent) yang diselenggarakan pada perguruan tinggi LPTK. Hal tersebut dapat dicermati dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UUGD. (Cecep Dermawan, 2018: 66).

Evaluasi Profesionalisme Guru dan Dosen

Agar kinerja guru dapat ditingkatkan dan memberi sumbangan mungkin terhadap siswa dan sekolah secara keseluruhan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja guru. Menurut Ronald T.C. Boyd, menunjukkan bahwa evaluasi kinerja guru didesain untuk melayani dua tujuan, yaitu: Pertama, untuk mengukur kompetensi guru; Kedua, mendukung pengembangan Profesional. Oleh karena itu, sistem evaluasi kinerja guru harus memberikan manfaat sebagai umpan balik untuk memenuhi berbagai kebutuhan di kelas dan dapat memberikan kesempatan untuk pengembangan sekolah dan guru itu sendiri.

Menurut Robert Bacal, manajemen kinerja guru adalah proses komunikasi yang keberlanjutan dan dilakukan dalam kemitraan antara guru dengan atasan, atasan, atau penilainnya. Proses ini meliputi kegiatan membangun Kesepakatan dan pemahaman mengenai tuntutan yang ada, baik yang terkait dengan tanggung jawab terhadap keberhasilan siswa, guru, dan keberhasilan sekolah dengan dirinya sendiri. (Basri, 2019: 37-38)

Analisis Kebijakan yang Terintegrasi

Analisis Kebijakan yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. Salah satu alasan diperlukan kebijakan publik, karena terjadi kegagalan pasar (public failure) dan kegagalan pemerintah (government failure), maka pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dalam pencapaian alokasi sumber ekonomi yang efisien (Weimer & Vining, 2017).

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru merupakan suatu kemampuan guru dalam menerapkan dan konsisten terhadap kompetensi-kompetensinya ketika melaksanakan tugas, seperti kemampuan guru untuk dapat mengembangkan potensi dan membangkitkan minat peserta didik, memiliki rasa percaya diri, dapat memberikan motivasi dan inspirasi kepada peserta didik, visioner, inovatif terhadap pembelajaran, mampu mengendalikan diri, komitmen, serta tanggung jawab. Guru memegang peranan yang sangat strategis dalam kerangka menjalankan fungsi dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana disebutkan di atas. Peserta didik sekarang merupakan manusia masa depan yang diharapkan mampumenguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, berwatak dan berkarakter kebangsaan, serta menjadi insan agamis. Kebijakan profesi guru di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UUGD). Undang-undang ini mengatur mengenai konsep-konsep, prinsip-prinsip dan ketentuan yang berkaitan dengan guru yang

merupakan salah satu bagian dari kebijakan dalam bidang pendidikan. Untuk itu, adanya Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan salah satu dasar hukum yang menjadi kajian dalam hukumpendidikan. Sejak adanya Undang- Undang Guru dan Dosen, guru diakui sebagai tenaga pendidik profesional

REFERENSI

- Basri. (2019). *Evaluasi Profesionalisme Guru*. Jurnal Sains Riset, Vol. VII No. 3, 34.
- Cecep Dermawan. 2018. "Kontroversi Guru", *harian Umum Pikiran Rakyat*, PR Bandung.
- Fattah, N., & Latifah, P. (2012). *Analisis kebijakan pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Goodwin, A. L. (2014). *Globalization and the preparation of quality teachers: rethinking knowledge domains for teaching*. *Teaching Education*, 21(1), 19–32. <https://doi.org/10.1080/10476210903466901>.
- Gunawan, R. (2013). *Implementasi Pengembangan Profesionalisme Bagi Guru*. *Journal of Socius*, 5(2), 89–103. Retrieved from http://repository.uhamka.ac.id/12/1/2011_jurnal_socius_makalah_Rudy_G.pdf
- Haddad, W. D. (2013). *Education policy-planning process: an applied framework (fifth)*. United States: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Retrieved from http://www.unesco.org/education/pdf/11_200.pdf.
- Masnyur, T. (2012). *Pengembangan Profesi, Kecerdasann Emosionla dan Sikap Profesional Guru Sekolah Dasar*, 1(1). Retrieved from <http://pgsduntad.com/wp-content/uploads/2014/04/Abstrak-8.pdf>.
- Ningrum, E. (2012). *Membangun Sinergi Pendidikan Akademik (S1) Dan Pendidikan Profesi Guru (PPG)*. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 12(2), 61–70
- Nugroho, R. (2009). *Public Policy: Teori Kebijakan-analisis Kebijakan-Proses Perumusan Kebijakan, Implementasi, evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Pangestika, R. R., & Alfarisa, F. (2015). *Pendidikan Profesi Guru (Ppg): Strategi Pengembangan Profesionalitas Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Indonesia*. *Prosiding Seminar Nasional*, 4(1), 40–51.
- Petrie, K., & Mcgee, C. (2012). *Teacher Professional Development: Who is the learner?* *Australian Journal of Teacher Education*, 37(2), 34–56. <https://doi.org/10.14221/ajte.2012v37n2.7>.
- Timperley, H., Wilson, A., Barrar, H., & Fung, I. (2012). *Teacher Professional Learning and Development: Best Evidence Synthesis Iteration (BES)*. Ministry of Education, 3(1), 130–153. Retrieved from <http://www.oecd.org/edu/school/48727127.pdf>.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Public Policy: Concepts and Practice (sixth)*. New York: Routledge.